

BAB V

KESIMPULAN, LIMITASI DAN REKOMENDASI

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pada pembahasan yang telah di paparkan pada bab sebelumnya, maka pada akhirnya penulis dapat mengambil kesimpulan akhir sebagai berikut:

1. Kejaksaan Negeri Buton dalam menangani perkara Anak dipandang aktif dan baik dalam menjalankan tugasnya, karena melakukan beberapa prosedur yang khusus untuk Anak, yaitu dengan memperhatikan dan memberikan waktu penahanan yang sangat singkat, memisahkan penahanan dan persidangan anak dengan tahanan dewasa, mengadili perkara anak pada ruang peradilan yang khusus untuk anak serta dalam pelaksanaannya Jaksa memperhatikan psikologi kejiwaan Anak agar dalam proses hukum Anak tidak terganggu kejiwaannya dan merasa takut dalam proses hukum yang dihadapinya
2. Kejaksaan Negeri Buton dalam melaksanakan perannya juga memperhatikan Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelesaian pidana anak, sehingga jika dilihat pada sisi normatif telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, akan tetapi jika dilihat pada segi kemanfaatan khususnya bagi Anak dalam sistem peradilan pidana Anak, maka pemberian berupa tuntutan pidana penjara, dianggap oleh penulis bukanlah merupakan pidana yang paling tepat untuk diberikan kepada anak pelaku tindak pidana.

3. Perspektif Hukum Islam terhadap peran Kejaksaan dalam penuntutan anak yang melakukan tindak pidana pencurian yaitu Kejaksaan menjalankan perannya harus adil dan menerapkan hukuman terhadap pelaku tindak pidana pencurian, tidak diharuskan sepenuhnya dilakukan sanksi hukuman had yakni potong tangan bagi yang mencuri, jika ada beberapa dalih yang dapat meringankan hukumannya. Pemberian tuntutan berupa hukuman penjara oleh Jaksa Penuntut Umum diberikan dengan hukuman minimal atau hukuman yang sering-ringannya, dengan tetap memperhatikan ketentuan dari perundang-undangan dan asas-asas keadilan yang dianggap oleh penulis telah sesuai dengan aturan dalam hukum Islam, dengan selalu mengedepankan hati nurani dan rasa keadilan di masyarakat.

5.2 Limitasi Penelitian

Ada beberapa hal yang mungkin tidak di temukan di dalam penelitian ini, atau menjadi sebuah kelemahan dari penulis diantaranya adalah:

1. Penelitian ini hanya terfokus pada Analisis Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Kejaksaan Negeri Buton), maka gambaran detail mengenai peran Kejaksaan Negeri Buton dalam menyelesaikan perkara pidana lainnya, tidak tergambar secara jelas, dikarenakan penelitian hanya fokus pada kasus pidana Anak dalam perkara pencurian.

2. Penulis tidak terfokus pada faktor penyebab Anak melakukan tindak pidana pencurian tetapi hanya pada analisis hukum terhadap pemberian tuntutan pidana penjara oleh Jaksa Penuntut Umum pada Anak yang melakukan tindak pidana pencurian.

5.3 Rekomendasi

Berdasarkan uraian kesimpulan di atas, penulis, mengemukakan beberapa saran, yakni :

1. Terkhusus kepada Instansi Kejaksaan Negeri Buton hendaknya dapat di adakan sosialisasi maupun penyuluhan hukum kepada masyarakat, mengenai pengenalan hukum, dampak hukum, dan perilaku apa saja yang dapat dikenai hukum, dengan bekerja sama dengan pemerintah daerah setempat, agar perkara-perkara pidana di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Buton tidak hanya dapat diatasi atau diselesaikan dengan baik, tetapi juga dapat di minimalisir, agar tercipta lingkungan masyarakat yang aman, tertib, damai dan kondusif.
2. Kejaksaan Negeri Buton dapat memanfaatkan kecanggihan teknologi saat ini untuk meminimalisir jumlah kejahatan / perkara pidana, dengan membuat tayangan atau iklan-iklan masyarakat tentang dampak-dampak dan hukuman bagi pelaku tindak pidana, yang dapat disebarakan melalui jejaring media sosial ataupun melalui saluran TV swasta di Wilayah Kejaksaan Negeri Buton agar dapat disaksikan oleh masyarakat, sebagai upaya preventif terjadi tindak pidana atau terjadinya pengulangan tindak pidana.